



PUTUSAN

Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 15 November 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Kediri, Dusun III, Rt 003, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat,
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tebat Jaya, 20 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG, tanggal 10 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2012 M. Bertepatan 20 Dzulhijjah 1433 H. Di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 0882/027/XI/2012. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, tanggal 01 November 2021.

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, perkawinan tersebut dengan wali nikah yang bernama **nama wali**. Dengan mas kawin emas 1 (Satu) suku, dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Jalan Kediri, Dusun III, RT 003, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun I, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **7 (Tujuh) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri. **Kemudian terjadi perselisihan/ pertengkaran.**
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
 - a. **Anak I**, umur 8 (Delapan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat.
 - b. **Anak II**, umur 5 (Lima) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat.
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus pada awal tahun 2020, perselisihan/pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada bulan **November 2020**.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Karena :
 - a. Bahwa Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat bertengkar suka membanting barang/perabotan rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga, suka melakukan KDRT (memukul), Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat tidak dapat terpenuhi.
- b. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat.
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun I, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 (Satu) tahun**. Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Kediri, Dusun III, RT 003, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri.
11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat Nama Tergugat, terhadap Penggugat Nama Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exa equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Pangkalpinang, yaitu Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim karena para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator untuk proses mediasi perkara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 5 Januari 2022 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, gugatan mana tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 5 November 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0882/027/XI/2012;
2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ketiganya ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selama 7 tahun, karena mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2021;
5. Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah tanpa alasan, Tergugat memang pernah memukul Penggugat 1 (satu) kali, karena emosi Penggugat tidak segera pulang ke rumah karena sudah larut malam dan tidak benar Tergugat malas bekerja, karena Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan bank, namun berhenti karena merawat orang tua. Setelah itu Tergugat tetap bekerja wiraswasta. Tidak benar Tergugat telah menjatuhkan talak, yang sebenarnya Tergugat hanya mengantarkan Penggugat ke orang tuanya agar Penggugat bisa berfikir dan merenung kembali untuk keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa, tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, yang sebenarnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;
7. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat pada prinsipnya ingin mempertahankan rumah tangga, namun

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula :

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0882/027/XI/2012 tertanggal 01 November 2021 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2012 di KUA Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun Sejak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 mulai tidak baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan berebutan handphone, namun penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Penggugat telah pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2012 di KUA Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun Sejak tahun 2020 mulai tidak baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Namun saksi pernah diundang untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua angkatnya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I, namun dalam laporannya tertanggal 5 Januari 2022, Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2020, yang puncaknya mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa penyebab perselisih antara mereka adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, mutatis mutandis terulang kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), yaitu:

- Bahwa, Tergugat memang pernah membanting handphone Penggugat karena Tergugat emosi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat 1 (satu) kali, karena Tergugat emosi disebabkan Penggugat sudah larut malam masih belum pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, yaitu angka 2 (dua), angka 3 (dua), dan angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula, yaitu angka 7 (tujuh), maka beban bukti awal harus diberikan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 dan angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 November 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

-----Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi tidak melihat atau tidak mendengar sendiri perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, namun pernah menghadiri upaya damai atau mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I. dan Khairul Badri, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I.

H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Danang Prastowo, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua
puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2021/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)